

SOP Identifikasi Risiko

Kategori: K3 (Keselamatan)

No. Dokumen: SOP-0214

Tanggal Terbit: 08/08/2026

Sumber: GajiHub SOP — sop.gajihub.com

Prosedur baku untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengelola potensi risiko di lingkungan perusahaan secara sistematis dan terukur.

Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang sistematis dan terstandarisasi dalam proses identifikasi risiko di lingkungan perusahaan. Dengan adanya SOP ini, diharapkan seluruh potensi risiko yang dapat memengaruhi operasional, keselamatan kerja, keuangan, maupun reputasi perusahaan dapat diidentifikasi secara dini dan akurat. Proses identifikasi yang baik akan membantu perusahaan dalam mengambil langkah mitigasi yang tepat, mengurangi dampak kerugian, serta meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Selain itu, SOP ini juga bertujuan untuk memastikan kesesuaian dengan standar nasional maupun internasional terkait manajemen risiko, seperti ISO 31000, serta regulasi K3 yang berlaku di Indonesia.

Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh unit kerja, departemen, dan fungsi dalam perusahaan yang memiliki potensi risiko terhadap operasional, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan, keuangan, teknologi informasi, maupun reputasi organisasi. Prosedur ini mencakup kegiatan identifikasi risiko yang dilakukan secara rutin maupun insidental, baik pada kegiatan operasional harian, proyek baru, perubahan proses kerja, maupun kondisi darurat. Seluruh karyawan, manajemen, serta pihak terkait lainnya wajib mengikuti ketentuan dalam SOP ini sebagai bagian dari sistem manajemen risiko perusahaan.

Definisi

Istilah	Definisi
Risiko	Kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan perusahaan.
Identifikasi Risiko	Proses sistematis untuk menemukan, mengenali, dan mendeskripsikan risiko yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas atau proses bisnis.

Istilah	Definisi
Manajemen Risiko	Pendekatan terstruktur dalam mengelola risiko melalui identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko.
Hazard	Sumber potensi bahaya yang dapat menyebabkan kerugian atau cedera pada manusia, aset, atau lingkungan.
Risk Register	Dokumen yang berisi daftar risiko yang telah diidentifikasi beserta deskripsi, penyebab, dan potensi dampaknya.

Tanggung Jawab

Pihak	Tanggung Jawab
Direksi	Menetapkan kebijakan manajemen risiko dan memastikan implementasi SOP berjalan sesuai strategi perusahaan.
Manajer K3/Manajemen Risiko	Mengkoordinasikan proses identifikasi risiko dan memastikan seluruh unit kerja melaksanakan prosedur sesuai ketentuan.
Kepala Departemen	Mengawasi pelaksanaan identifikasi risiko di unit kerja masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada manajemen.
Karyawan	Berpartisipasi aktif dalam mengidentifikasi dan melaporkan potensi risiko di lingkungan kerja.
Tim Audit Internal	Melakukan evaluasi terhadap efektivitas proses identifikasi risiko dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Prosedur

Tahap 1: Perencanaan Identifikasi Risiko

Tahap awal yang bertujuan untuk menentukan ruang lingkup, metode, dan tim yang akan melakukan identifikasi risiko.

- Menentukan area atau proses kerja yang akan dilakukan identifikasi risiko berdasarkan prioritas perusahaan.
- Membentuk tim identifikasi risiko yang terdiri dari perwakilan setiap departemen terkait.
- Menetapkan metode identifikasi risiko yang akan digunakan seperti brainstorming, checklist, atau analisis historis.

Penanggung Jawab: Manajer K3/Manajemen Risiko

Tahap 2: Pengumpulan Data dan Informasi

Tahap pengumpulan data yang relevan untuk mendukung proses identifikasi risiko secara komprehensif.

1. Mengumpulkan data historis terkait insiden, kecelakaan kerja, atau kerugian operasional yang pernah terjadi.
2. Melakukan observasi langsung terhadap aktivitas operasional di lapangan.
3. Mengadakan wawancara atau diskusi dengan karyawan untuk mendapatkan informasi mengenai potensi risiko.

Penanggung Jawab: Tim Identifikasi Risiko

Tahap 3: Identifikasi Risiko

Tahap inti dalam menemukan dan mencatat semua potensi risiko yang dapat memengaruhi aktivitas perusahaan.

1. Mengidentifikasi sumber bahaya atau risiko pada setiap aktivitas kerja menggunakan metode yang telah ditentukan.
2. Mengelompokkan risiko berdasarkan kategori seperti operasional, K3, keuangan, atau lingkungan.
3. Mendokumentasikan setiap risiko yang ditemukan ke dalam risk register secara sistematis.

Penanggung Jawab: Tim Identifikasi Risiko

Tahap 4: Verifikasi dan Validasi Risiko

Tahap untuk memastikan bahwa risiko yang telah diidentifikasi akurat dan relevan.

1. Melakukan review terhadap daftar risiko oleh kepala departemen terkait.
2. Mengadakan rapat validasi untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data risiko.
3. Melakukan revisi terhadap risk register jika ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan data.

Penanggung Jawab: Kepala Departemen

Tahap 5: Pelaporan dan Dokumentasi

Tahap penyusunan laporan hasil identifikasi risiko dan penyimpanan dokumen secara sistematis.

1. Menyusun laporan identifikasi risiko yang mencakup seluruh temuan dan analisis awal.
2. Menyampaikan laporan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti dalam proses analisis dan mitigasi risiko.
3. Mengarsipkan seluruh dokumen terkait secara digital maupun fisik sesuai kebijakan perusahaan.

Penanggung Jawab: Manajer K3/Manajemen Risiko

Tahap 6: Tinjauan Berkala

Tahap evaluasi berkala untuk memastikan identifikasi risiko tetap relevan dengan kondisi terbaru perusahaan.

1. Melakukan peninjauan ulang risk register secara berkala minimal setiap 6 bulan.
2. Memperbarui daftar risiko berdasarkan perubahan proses bisnis atau lingkungan kerja.
3. Melaporkan hasil tinjauan kepada manajemen untuk penyesuaian strategi mitigasi risiko.

Penanggung Jawab: Tim Audit Internal dan Manajer Risiko

Dokumen Terkait

- Form Identifikasi Risiko
- Risk Register Perusahaan
- Laporan Insiden dan Kecelakaan Kerja
- Checklist Inspeksi K3
- Laporan Audit Internal

Referensi

- ISO 31000:2018 Risk Management Guidelines
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3
- Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
- COSO Enterprise Risk Management Framework